



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka satuan pendidikan yang terdapat di lingkungan Dinas Pendidikan perlu dibentuk dan dilembagakan menjadi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pengawai Negeri Sipil Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun;

5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
6. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah jalur pendidikan yang melaksanakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dengan memasuki pendidikan lebih lanjut;
10. Satuan Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Satuan Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
13. Taman Kanak-Kanak adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
14. Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
15. Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
16. Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten/Kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis;
17. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT SP adalah UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT SP adalah Guru atau Jabatan Fungsional tertentu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SP Taman Kanak-Kanak Negeri atau TK SD Negeri Satu Atap, Sekolah Dasar Negeri atau SD SMP Negeri Satu Atap serta Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat KORWILCAM-BP adalah Unit Kerja Nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan administrasi urusan penunjang dan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai fungsional atau Aparatur Sipil Negara lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Paragraf 1
Pembentukan UPT Satuan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri atau TK SD Satu Atap selanjutnya disebut SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap;
 - b. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri atau Satu Atap selanjutnya disebut SPF- SD Negeri;
 - c. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri selanjutnya disebut SPF-SMP Negeri atau Satu Atap; dan
 - d. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF-SKB.

Pasal 3

- (1) UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) UPT SPF-SD Negeri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Huruf c, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UPT SPNF-SKB sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 4

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan yang mempunyai jangkauan wilayah dan pelayanan cukup luas maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang merupakan Unit Kerja Nonstruktural yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disingkat menjadi KORWILCAM-BP terdiri dari:

- a. KORWILCAM - BP Kecamatan Karimun dengan wilayah kerja Kecamatan Karimun dan Kecamatan Buru;
 - b. KORWILCAM - BP Kecamatan Meral dengan wilayah kerja Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing;
 - c. KORWILCAM - BP Kecamatan Kundur dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur dan Kecamatan Ungar;
 - d. KORWILCAM - BP Kecamatan Kundur Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat;
 - e. KORWILCAM - BP Kecamatan Belat dengan wilayah kerja Kecamatan Belat;
 - f. KORWILCAM - BP Kecamatan Moro dengan wilayah kerja Kecamatan Moro;
 - g. KORWILCAM - BP Kecamatan Durai dengan wilayah kerja Kecamatan Durai.
- (2) KORWILCAM-BP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPT Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri atau
TK SD Satu Atap

Pasal 5

- (1) UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pendidikan Anak Usia Dini Formal pada Dinas.
- (2) UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap dipimpin oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.

Pasal 6

UPT Satuan Pendidikan Formal TK Negeri atau TK SD Satu Atap mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada anak usia pra sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal TK Negeri atau TK SD Satu Atap ;
- b. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- c. Menyelenggarakan administrasi sekolah;

- d. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan, pemeliharaan sarana prasarana;
- e. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan, masyarakat;
- f. Melaksanakan penerimaan murid berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri

Pasal 8

- (1) UPT SPF-SD Negeri merupakan unsur pelaksana teknis operasional pendidikan formal tingkat dasar pada Dinas.
- (2) UPT SPF-SD Negeri dipimpin oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF-SD Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.

Pasal 9

UPT SPF-SD Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UPT SPF-SD Negeri mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. Membina kesiswaan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. Menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan, pemeliharaan sarana prasarana;
- f. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat;
- g. Melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri atau Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Satu Atap

Pasal 11

- (1) UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap merupakan unsur pelaksana teknis operasional pendidikan formal jenjang pendidikan dasar pada Dinas.

- (2) UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap dipimpin oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.

Pasal 12

UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyenggarakan kegiatan pendidikan;
- b. Membina kesiswaan;
- c. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- d. Menyenggarakan administrasi sekolah;
- e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan, pemeliharaan sarana prasarana;
- f. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan masyarakat;
- g. Melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4

UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 14

- (1) UPT SPNF –SKB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pendidikan Nonformal Sejenis dan Informal pada Dinas.
- (2) UPT SPNF –SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar/Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT SPNF-SKB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.

Pasal 15

UPT SPNF-SKB mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan Non Formal dan Informal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UPT SPNF-SKB mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melaksanakan hubungan kerjasama orang tua peserta didik dan masyarakat;
- c. Melaksanakan rekrutmen peserta didik berdasarkan peraturan perundang undangan;
- d. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan pendidikan;
- e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- f. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- g. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- h. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. Menyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. Melaksanaa pengembangan kegiatan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang meliputi pembinaan dan pengembangan teknis penyelenggaraan model serta melatih tenaga pendidik dan kependidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- l. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri atau TK SD Satu Atap terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri/SD SMP Satu Atap terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Uraian Tugas dan Fungsi

Kepala UPT SPF-TK Negeri/TK SD Satu Atap, Kepala UPT SPF- SD Negeri, Kepala UPT SPF-SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan Kepala UPT SPNF-SKB

Pasal 18

- (1) Kepala UPT SPF-TK Negeri/TK SD Satu Atap, Kepala UPT SPF- SD Negeri, Kepala UPT SPF-SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan Kepala UPT SPNF-SKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan administrasi urusan penunjang dan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT SPF-TK Negeri atau TK SD Satu Atap, Kepala UPT SPF-SD Negeri, Kepala UPT SPF-SMP Negeri atau SD SMP Satu Atap dan Kepala UPT SPNF SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala UPT SPF-TK Negeri/TK SD Satu Atap, Kepala UPT SPF-SD Negeri, Kepala UPT SPF-SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan Kepala UPT SPNF-SKB adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan program dan kegiatan pembelajaran UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB dengan mempedomani rencana umum Kabupaten, rencana strategis, kurikulum dan, rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinaan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
- d. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
- e. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
- f. Menganalisa tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah;
- g. Melaksanakan analisa dan keputusan anggaran serta keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru dan komite sekolah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan insentif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- i. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- j. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- k. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- l. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- m. Melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
- n. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- o. Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- p. Melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien dan, efektif;
- q. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam dan, memobilisasi sumber daya masyarakat;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Uraian Tugas dan Fungsi
Urusan Tata Usaha UPT SPF-TK Negeri/TK SD Satu Atap, UPT SPF-SD
Negeri, UPT SPF-SMP Negeri/SD SMP dan UPT SPNF-SKB

Pasal 19

- (1) Urusan Tata Usaha UPT SPF-TK Negeri/TK SD Satu Atap, UPT SPF-SD Negeri, UPT SPF-SMP Negeri/SD SMP dan UPT SPNF-SKB mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPT; dan
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Uraian Tugas Urusan Tata Usaha adalah :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pembelajaran UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB dengan mempedomani rencana umum Kabupaten, rencana strategis, kurikulum dan, rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan, standar lainnya lingkup UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan, pertanggungjawaban anggaran UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB;
 - e. Melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB;
 - f. Melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, barang, modal dan pembayaran lainnya;
 - g. Melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
 - h. Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. Melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. Melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan kearsipan;

- k. Melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;
- l. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;
- m. Melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB ;
- n. Melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- o. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap atau SPNF-SKB; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 20

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan administrasi urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah:
 - a. Merencanakan program dan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Pendidikan Non Formal dan Informal serta Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam rangka untuk kelancaran tugas;

- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. Menyusun Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Sanggar Kegiatan Belajar;
- e. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi dan penghargaan kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Non Formal dan Informal serta Sanggar Kegiatan Belajar kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian keempat
Kelompok Tenaga Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tenaga Fungsional menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan bahan keperluan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
 - b. pelaksanaan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan tugas pada lingkup bidang yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kelompok Tenaga Fungsional adalah :
 - a. Melaksanakan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan di dalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan ; dan
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT Satuan Pendidikan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Dinas Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Eselonering Jabatan

Pasal 23

Jabatan yang ada pada UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun terdiri dari :

- a. Kepala UPT Satuan Pendidikan merupakan Jabatan Non Struktural yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Kependidikan dengan beban kerja sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
- b. Urusan Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, dan SPNF-SKB merupakan Jabatan Non Struktural ;
- c. Urusan Tata Usaha UPT SPF-SMP Negeri/ SD-SMP Satu Atap merupakan Jabatan Struktural Eselon Va yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha.
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan Jabatan Non Struktural yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional Pengawas atau Jabatan ASN lainnya yang sesuai.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF- SKB, Kepala Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF- SKB, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kelompok Jabatan Fungsional dan petugas operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB, Kepala Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB dan Kepala Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB dan Kepala Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB dan Kepala Tata Usaha UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk menghindari tumpang tindih tugas antara Kepala UPT SPF-TK/TK SD Satu Atap, SD Negeri, SMP Negeri/SD SMP Satu Atap dan SPNF-SKB serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan Bidang yang menangani pendidikan dasar pada Dinas maka pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal, Sanggar Kegiatan Belajar serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan harus memiliki standar operasional dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan peraturan terkait lainnya.
- (9) Untuk mendukung tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Pendidikan Kecamatan sebelumnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan yang ada saat ini dilaksanakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat setelah disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat dibentuk selambat-lambatnya setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 Anggaran Perubahan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan yang mengatur mengenai UPT Dinas Pendidikan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018


BUPATI KARIMUN


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUND. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TK SD NEGERI SATU ATAP

UPT Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (SPF-TK) terdiri dari:

1. TK Negeri Pembina Karimun Kecamatan Karimun;
2. TK SD Negeri Satu Atap Selat Mendaun Kecamatan Karimun;
3. TK SD Negeri Satu Atap Pangke Kecamatan Meral Barat;
4. TK SD Negeri Satu Atap Teluk Paku Kecamatan Meral Barat;
5. TK Negeri Canggai Puteri Kecamatan Tebing;
6. TK SD Negeri Satu Atap Lubuk Kecamatan Kundur;
7. TK Negeri Pembina Kecamatan Kundur;
8. TK SD Negeri Satu Atap Tanjung Batu Barat Kec. Kundur;
9. TK SD Negeri Satu Atap Urung Barat Kec. Kundur Utara;
10. TK Negeri Bina Permata Kecamatan Kundur Utara;
11. TK SD Negeri Satu Atap Teluk Radang Kec. Kundur Utara;
12. TK SD Negeri Satu Atap Durai Kecamatan Durai; dan
13. TK SD Negeri Satu Atap Sugi Kecamatan Moro.

8. BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI ATAU SATU ATAP

UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (SPF-SD) terdiri dari:

1. SD Negeri 001 Karimun;
2. SD Negeri 002 Karimun;
3. SD Negeri 003 Karimun ;
4. SD Negeri 004 Karimun;
5. SD Negeri 005 Karimun;
6. SD Negeri 006 Karimun;
7. SD Negeri 007 Karimun;
8. SD Negeri 008 Karimun;
9. SD Negeri 010 Karimun;
10. SD Negeri 011 Karimun;
11. SD Negeri 012 Karimun;
12. SD Negeri 013 Karimun;
13. SD Negeri 001 Buru;
14. SD Negeri 002 Buru;
15. SD Negeri 003 Buru;
16. SD Negeri 004 Buru;
17. SD Negeri 005 Buru;
18. SD Negeri 006 Buru;
19. SD Negeri 007 Buru;
20. SD Negeri 008 Buru;
21. SD Negeri 009 Buru;
22. SD Negeri 001 Meral;

23. SD Negeri 002 Meral;
24. SD Negeri 003 Meral;
25. SD Negeri 004 Meral;
26. SD Negeri 006 Meral;
27. SD Negeri 008 Meral;
28. SD Negeri 009 Meral;
29. SD Negeri 010 Meral;
30. SD Negeri 011 Meral;
31. SD Negeri 002 Meral Barat;
32. SD Negeri 003 Meral Barat;
33. SD Negeri 004 Meral Barat;
34. SD Negeri 005 Meral Barat;
35. SD Negeri 001 Tebing;
36. SD Negeri 002 Tebing;
37. SD Negeri 003 Tebing;
38. SD Negeri 004 Tebing;
39. SD Negeri 005 Tebing;
40. SD Negeri 006 Tebing;
41. SD Negeri 007 Tebing;
42. SD Negeri 008 Tebing;
43. SD Negeri 011 Tebing;
44. SD Negeri 001 Kundur;
45. SD Negeri 002 Kundur;
46. SD Negeri 003 Kundur;
47. SD Negeri 004 Kundur;
48. SD Negeri 005 Kundur;
49. SD Negeri 006 Kundur;
50. SD Negeri 007 Kundur;
51. SD Negeri 008 Kundur;
52. SD Negeri 009 Kundur;

53. SD Negeri 010 Kundur;
54. SD Negeri 011 Kundur;
55. SD Negeri 012 Kundur;
56. SD Negeri 013 Kundur;
57. SD Negeri 014 Kundur;
58. SD Negeri 015 Kundur;
59. SD Negeri 016 Kundur;
60. SD Negeri 017 Kundur;
61. SD Negeri 001 Ungar;
62. SD Negeri 002 Ungar;
63. SD Negeri 003 Ungar;
64. SD Negeri 004 Ungar;
65. SD Negeri 005 Ungar;
66. SD Negeri 006 Ungar;
67. SD Negeri 001 Kundur Utara;
68. SD Negeri 002 Kundur Utara;
69. SD Negeri 003 Kundur Utara;
70. SD Negeri 004 Kundur Utara;
71. SD Negeri 005 Kundur Utara;
72. SD Negeri 006 Kundur Utara;
73. SD Negeri 007 Kundur Utara;
74. SD Negeri 008 Kundur Utara;
75. SD Negeri 001 Kundur Barat;
76. SD Negeri 002 Kundur Barat;
77. SD Negeri 003 Kundur Barat;
78. SD Negeri 004 Kundur Barat;
79. SD Negeri 005 Kundur Barat;
80. SD Negeri 006 Kundur Barat;
81. SD Negeri 007 Kundur Barat;
82. SD Negeri 008 Kundur Barat;

83. SD Negeri 009 Kundur Barat;
84. SD Negeri 010 Kundur Barat;
85. SD Negeri 011 Kundur Barat;
86. SD Negeri 012 Kundur Barat;
87. SD Negeri 013 Kundur Barat;
88. SD Negeri 001 Belat;
89. SD Negeri 002 Belat;
90. SD Negeri 003 Belat;
91. SD Negeri 004 Belat;
92. SD Negeri 005 Belat;
93. SD Negeri 006 Belat;
94. SD Negeri 007 Belat;
95. SD Negeri 001 Moro;
96. SD Negeri 002 Moro;
97. SD Negeri 003 Moro;
98. SD Negeri 004 Moro;
99. SD Negeri 005 Moro;
100. SD Negeri 006 Moro;
101. SD Negeri 007 Moro;
102. SD Negeri 008 Moro;
103. SD Negeri 010 Moro;
104. SD Negeri 011 Moro;
105. SD Negeri 012 Moro;
106. SD Negeri 013 Moro;
107. SD Negeri 014 Moro;
108. SD Negeri 015 Moro;
109. SD Negeri 016 Moro;
110. SD Negeri 017 Moro;
111. SD Negeri 018 Moro;
112. SD Negeri 019 Moro;

113. SD Negeri 020 Moro;
114. SD Negeri 021 Moro;
115. SD Negeri 001 Durai;
116. SD Negeri 002 Durai;
117. SD Negeri 003 Durai;
118. SD Negeri 004 Durai;
119. SD Negeri 005 Durai;
120. SD Negeri 006 Durai; dan
121. SD Negeri 007 Durai;

B. BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang selanjutnya disingkat menjadi UPT (SPF-SMPN/SD-SMP SATU ATAP) terdiri dari:

1. SMP Negeri 1 Karimun;
2. SMP Negeri 2 Karimun;
3. SMP Negeri 3 Karimun;
4. SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Karimun;
5. SMP Negeri 1 Buru;
6. SMP Negeri 2 Buru;
7. SMP Negeri 1 Meral;
8. SMP Negeri 2 Meral;
9. SMP Negeri 3 Meral;
10. SMP Negeri 1 Meral Barat;
11. SMP Negeri 2 Meral Barat;
12. SMP Negeri 1 Tebing;
13. SMP Negeri 2 Tebing;
14. SMP Negeri 3 Tebing;
15. SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Tebing;
16. SMP Negeri 1 Kundur Utara;
17. SMP Negeri 2 Kundur Utara;
18. SMP Negeri 3 Kundur Utara;
19. SMP Negeri 1 Belat;
20. SD-SMP Negeri 2 Satu Atap Belat;


21. SD-SMP Negeri 3 Satu Atap Belat;
22. SMP Negeri 1 Kundur Barat;
23. SMP Negeri 2 Kundur Barat;
24. SMP Negeri 3 Kundur Barat;
25. SMP Negeri 1 Kundur;
26. SMP Negeri 2 Kundur;
27. SD-SMP Negeri 3 Satu Atap Kundur;
28. SMP Negeri 1 Ungar;
29. SD-SMP Negeri 2 Satu Atap Ungar;
30. SMP Negeri 1 Moro;
31. SMP Negeri 2 Moro;
32. SD-SMP Negeri 3 Satu Atap Moro;
33. SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Moro;
34. SD-SMP Negeri 5 Satu Atap Moro;
35. SD-SMP Negeri 6 Satu Atap Moro;
36. SD-SMP Negeri 7 Satu Atap Moro;
37. SD-SMP Negeri 8 Satu Atap Moro;
38. SMP Negeri 1 Durai;
39. SD-SMP Negeri 2 Satu Atap Durai; dan
40. SD-SMP Negeri 3 Satu Atap Durai.

B. BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN IV :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
 ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KARIMUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN




B. BUPATI KARIMUN, 


 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN



BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ